

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan aturan terhadap semua aspek kehidupan manusia, bukan hanya manusia yang sebagai subjek dari aturan Islam tetapi barang-barang yang menjadi objek dalam kehidupan manusia itu sendiri. Dengan kata lain bahwa Islam juga mengatur kegiatan ekonomi.

Salah satu kegiatan ekonomi adalah dalam hal perbankan. Dalam usahamensyariahkan setiap aspek kehidupan manusia (dalam hal ini transaksiperbankan) pada pertengahan tahun 1970-an telah muncul satu gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia dan terealisasikan pada November 1991. Hal tersebut ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat di Indonesia.<sup>1</sup>

Tujuan yang ingin dicapai dari pendirian bank syariah ada berbagai macam yakni (1) untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang kurang bisa menerima; (2) mentoleransi konsep bunga yang berlaku di bank konvensional; (3) untuk membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, dan (4) untuk memenuhi kebutuhan akan produk-produk perbankan yang memiliki keunggulan berupa pembebasan bunga.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jogjakarta : Ekonisia, 2003), hlm.23.

<sup>2</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : Azkia Publisher, 2009), hlm.15.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbankan syariah berusaha mengakomodir berbagai pihak yang menginginkan jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah. Adapun hal-hal yang perlu dihindari dalam perbankan syariah yaitu pelarangan praktik riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang serupa dengan perjudian (*maisir*), ketidakpastian (*gharar*), pelanggaran prinsip keadilan dalam transaksi, keharusan penyaluran dana investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah..<sup>3</sup> Seperti yang dijelaskan dalam QS. Huud ayat 86 sebagai berikut :

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۗ

*Artinya : “Sisa (yang halal) dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu.”<sup>4</sup>*

Selain anjuran menghindari perjudian dan ketidakpastian, Islam menganjurkan manusia agar saling tolong menolong dan saling bekerja sama dalam kebutuhan setiap harinya. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa ada bantuan dari orang lain. Menurut Ahmad Azhar Basyir, di dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain.<sup>5</sup> Manusia masih perlu uluran tangan orang lain dan itu bukan hanya dengan meminta, tetapi dengan bermuamalah antara satu dan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al- Ma'idah ayat 2

<sup>3</sup>Ahmad Basyir Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta : UII press 1982), hlm 11

<sup>4</sup>Kementerian Agama RI, *Mushaf Al- Qur'an dan Terjemahnya*. (CV. Pustaka Jaya Ilmu ).hlm. 231

<sup>5</sup> Ahmad Basyir Azhar, *op. cit*, hlm 12

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
 الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا  
 حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ  
 الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
 وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan janganlah melanggar kehormatan bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had nya, dan binatang-binatang qalaa id, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhoan Allah, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji , maka boleh berburu. Dan janganlah kebencia (mu) pada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari masjidilharam mendorongmu berbuat (aniaya kepada mereka) Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”<sup>6</sup>

Selain mengedepankan pelarangan praktik riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang serupa dengan perjudian (*maisir*), pelanggaran prinsip keadilan dalam transaksi dan keharusan penyaluran dana investasi pada kegiatan usahayang halal. Aspek bermuamalah juga mengedepankan pelarangan ketidakpastian(*gharar*). Wahbah al-Zuhaili<sup>7</sup> memberi pengertian tentang *gharar* sebagai *alkhatardan altaghrir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan(harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakekatnya menimbulkan kebencian. Dengan

<sup>6</sup> Depratemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*.hlm.106

<sup>7</sup> Sayid Sabiq,*Fiqh Sunnah Jilid 4* Terjemahan Rijalul Qolam dkk (Depok, Madina Adi Pustaka : 2012), hlm 437

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian menurut bahasa, arti *gharar* adalah *al-khida* (penipuan), suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. *Gharar* dari segi fiqih berarti penipuan dan tidak mengetahui.<sup>8</sup>

Dewasa ini pengembangan produk perbankan syariah sungguh sangat beragam. Diantaranya adalah tabungan dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudhrabah mutlaqah* seperti yang telah ditentukan dalam pasal 19 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah meliputi:

1. Menghimpun simpanan dalam bentuk giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>9</sup>

Undang-undang ini memberikan legalitas atas pengembangan produk oleh Bank Syariah. Salah satu bank syariah yang mengembangkan produknya danyang menjadi sentral pembahasan disini adalah produk Tabungan BSM dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Selatpanjang.

Atas dasar tujuan tersebut maka Bank Syariah Mandiri KCP Selatpanjang menyediakan produk dananya berupa Tabungan BSM dan

<sup>8</sup>Ibid hlm 438

<sup>9</sup> Pasal 19 UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabungan Simpatik. Tabungan BSM adalah tabungan dalam mata uang rupiah perorangan yang penyetoran dan penarikannya bisa dilakukan sewaktu waktu selama jam kantor atau melalui ATM (*automathic teller mechine*) dengan biaya administrasi Rp.7000/bulan. Akad yang digunakan *mudhrabah mutlaqah* dengan keuntungan bagi hasil sesuai yang ditentukan oleh *system*, untuk pembukaan rekening baru cukup menyetorkan uang Rp. 80.000 dengan syarat membawa dua lembar fotokopi KTP.

Selanjutnya Tabungan Simpatik adalah tabungan dalam mata uang rupiah perorangan yang penyetoran dan penarikannya bisa dilakukan sewaktu waktu selama jam kantor atau melalui ATM (*automathic teller mechine*) dengan biaya administrasi Rp.2500/bulan jika menggunakan ATM dan tanpa ATM tidak dikenakan biaya Administrasi. Akad yang digunakan *wadi'ah yad dhamanah* dengan keuntungan mendapatkan bonus setiap bulan sesuai yang ditentukan oleh *system*, untuk pembukaan rekening baru cukup menyetorkan uang Rp. 30.000 dengan syarat membawa dua lembar fotokopi KTP.<sup>10</sup> *Wadi'ah yad dhamanah* merupakan akad titipan dimana penerima titipan adalah penerima kepercayaan sekaligus penjamin keamanan aset yang ditiptkan. Tabungan simpatik tersebut hadir dengan berbagai manfaat. Manfaat tersebut adalah terjaminnya dana, dapat dijadikan pembiayaan, bank-pun dapat memberikan bonus namun tidak diperjanjikan di awal.

<sup>10</sup>Dokumen Bank Syariah Mandiri. (Modul Tes Online BSM), hlm 5

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saat ini sudah banyak lembaga pendidikan yang berjalur pada perkembangan bank syariah, lembaga lain yang berlabel syariah seperti asuransi, koperasi atau *baitul mal wat tamwil* (BMT), Reksadana, dan Pegadaian Syariah. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan Perbankan Syariah dikalangan masyarakat/konsumen adalah Pengetahuan, Agama, Iklan/Informasi, Pengalaman.<sup>11</sup>

Pengetahuan merupakan pengalaman yang terekam dalam kesadaran seseorang. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, berkenaan dengan hal .<sup>12</sup> Pengetahuan dapat diperoleh melalui berbagai media informasi seperti koran, televisi, radio, pamflet dan lain-lain atau bisa juga melalui pengalaman yang telah dilakukan seseorang. Agama mengandung makna ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia, kekuatan yang tak dapat ditangkap oleh panca indera, namun mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari.<sup>13</sup>

Iklan adalah segala bentuk presentasi non pribadi dan promosi, gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar. Iklan dapat merupakan cara yang berbiaya efektif guna menyebarkan pesan mentah untuk membangun preferensi mereka atau untuk mendidik orang

<sup>11</sup> <http://dunia-baca-pengaruh-pengetahuan-berdasarkan-minat-konsumen>. Tanggal 14 februari 2017, jam 08;00 WIB

<sup>12</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta : Balai Pustaka, 1996), hlm 541

<sup>13</sup> Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung :PT. Remaja Rosdakarya, 1999), hlm 37

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

.<sup>14</sup>ada tiga sasaran utama iklan yaitu untuk memberitahukan (*to in form*), membujuk (*to persuade*) dan mengingat).<sup>15</sup>pengalaman merupakan peristiwa pribadi yang terjadi dikarenakan adanya stimulus tertentu.<sup>16</sup>

Minat menabung merupakan bagian atau salah satu elemen penting dari perilaku nasabah dalam menilai, mendapatkan dan mempergunakan barang-barang serta jasa ekonomi. Secara umum, perilaku pengambilan keputusan untuk membeli atau mempergunakan jasa tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : harga, servis yang ditawarkan, lokasi, kemampuan tenaga penjual, periklanan.<sup>17</sup>

Sepintas tidak ada perbedaan antara menabung dibank konvensional dan bank syariah. Namun kalau kita cermati sejumlah keunggulan apabila menabung di bank syariah. Keunggulan itu bersumber pada basis syariah yang mendasari operasinya. Dalam konsep hubungan bank dan penabung, diperbankan konvensional bank menjadi debitor dan penabung menjadi kreditor. Atas dasar simpan pinjam bank membayar bunga kepada penabung dengan tingkat bunga yang sudah ditentukan, tak peduli berapa keuntungan yang diperoleh bank atau kerugian yang diderita bank.<sup>18</sup>

<sup>14</sup> Philip Kotler, *Managemen Pemasaran* Jilid I & II edisi II, (Jakarta: PT indekGramedia, 2006), hlm. 202.

<sup>15</sup> Bilson Simamora, *Memenangkan Pasar Dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel*, (Jakarta : PT. SUN, 2001), hlm. 305.

<sup>16</sup><http://pengaruh-pengetahuan-agama-iklan/informasi-dan-pengalaman-mahasiswa-tentang-sistem-perbankan-syariah>. Tanggal 14 februari 2017, jam 09:30 WIB

<sup>17</sup>Philip Kotler, *op. cit*, hlm. 206

<sup>18</sup><http://pengaruh-pengetahuan-agama-iklan/informasi-dan-pengalaman-mahasiswa-tentang-sistem-perbankan-syariah.op.cithlm> 3

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah bank syariah di Selatpanjang ada dua dari beberapa lembaga keuangan syariah, akan tetapi jumlah nasabah Bank Syariah masih dibawah lembaga keuangan konvensional dan sangat minim jika dibandingkan jumlah penduduk selatpanjang. Tahun 2016 berjumlah penduduk Selatpanjang 76.763 dan yang beragama Islam 55%, cina sebanyak 40% kristen 5%.<sup>19</sup> Dan yang mejadi nasabah bank syariah hanya 12% dari penduduk Selatpanjang itu pun tidak semua penduduk Selatpanjang yang membuka rekening di Bank Syariah Mandiri, melainkan para pegawai rumah sakit umum daerah Kepulauan Meranti, Kementerian Agama, BAZNAZ, kepolisian, yang dominan bukan penduduk asli dari Selatpanjang itu sendiri, seharusnya secara hukum ekonomi “semakin rendah suaru barang/jasa maka semakin tinggi permintaan barang atau jasa” tapi fakta yag terjadi di Selatpanjang tidak sesuai dengan teori yang ada.

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh minat konsumen terhadap keputusannya menjadi nasabah bank syariah mandiri KCP Selatpanjang , dan untuk mengetahui faktor-faktor konsumen yang paling menentukan keputusan menjadi nasabah, ditinjau dari tujuannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud membahas tentang **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN MENJADI NASABAH BANK SYARIAH MANDIRI KCP SELATPANJANG”**.

<sup>19</sup> Data Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian ini hanya membahas faktor yang mempengaruhi minat konsumen terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Sselatpanjang, dan faktor pendukung dan penghambat yang menyebabkan konsumen memutuskan menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Selatpanjang.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Apa saja yang mempengaruhi minat konsumen terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Selatpanjang?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat yang menyebabkan konsumen memutuskan menjadi nasabah bank syariah mandiri KCP selatpanjang ?

## D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

### a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat ditetapkan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat konsumen dan keputusan menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Selatpanjang

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat konsumen yang menyebabkan konsumen memutuskan menjadi nasabah bank syariah mandiri KCP Selatpanjang.

## b. Manfaat penelitian

- a. Sebagai bahan pertimbangan Bank Syariah Mandiri KCP Selatpanjang untuk melakukan kebijakan-kebijakan khususnya terhadap minat konsumen agar keputusan menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri semakin meningkat.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk penyelesaian studi Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.

**E. Metode penelitian**

## 1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dalam penelitian ini adalah PT Bank Syariah Mandiri KCP Selatpanjang. Jalan Imam Bonjol Nomor 88 Selatpanjang. Dengan alasan karena merupakan satu-satunya lembaga keuangan Syariah, akan tetapi memiliki nasabah yang minim. Maka dari itu penulis meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat konsumen terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Selatpanjang.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah Nasabah PT Bank Syariah Mandiri KCP Selatpanjang
- b. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah minat konsumen dan keputusan menjadi nasabah.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi di dalam penelitian ini adalah nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Selatpanjang dengan jumlah 6540 nasabah data tahun 2016.<sup>20</sup>

**Tabel I. 1**  
**Peningkatan Nasabah PT Bank Syariah Mandiri KCP Selatpanjang Tahun 2011- 2016**

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Peningkatan (%)
1	2011	328 Nasabah	-
2	2012	870 Nasabah	62,3%
3	2013	1266 Nasabah	31,3%
4	2014	865 Nasabah	-46,4%
5	2015	1532 Nasabah	43,5%
6	2016	1679 Nasabah	8,7%
	Jumlah	6540 Nasabah	-

Sumber data : dokumen bank syariah mandiri KCP Selatpanjang

Sample adalah bagian dari jumlah dan populasi yang dijadikan sebagai objek penelitian. Sampel merupakan sub dari seperangkat elemen yang dipilih untuk dipelajari. Untuk memudahkan penelitian, agar mudah dijangkau, dengan keterbatasan waktu dan biaya yang dikeluarkan, pengambilan sampel dilakukan dengan *probability sampling* (sampling peluang) menggunakan teknik *random sampling* (acak sederhana), yaitu pengumpulan data sampel acak dimana setiap satuan sampling dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk terpilih kedalam sampel.<sup>21</sup> Untuk menentukan ukuran sampel minimal, digunakan rumus Slovin yaitu:

<sup>20</sup>Bapak Ade Firmansyah, *Wawancara*, tanggal 10 Maret 2017

<sup>21</sup>Sugiyono, *op. cit*, hlm 91

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$n = N / ((N \times \alpha^2) + 1)$$

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

$\alpha$  = toleransi ketidakteelitian (dalam persen).<sup>22</sup>

$$n = \frac{6540}{(6540 \times 0,1^2) + 1} = 100$$

Ukuran sampel minimal dalam penelitian ini adalah 100 nasabah.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini bersifat kualitatif Sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukan.<sup>23</sup> yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh penulis secara langsung melalui objek yang dituju atau diteliti. Adapun data primer ini diperoleh dengan cara menyebarkan angket kepada para Nasabah.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah

<sup>22</sup>Sanusi Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, ( Jakarta : Salemba Empat, 2011), hlm, 101

<sup>23</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistic*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), cet ke 2, hlm. 19



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bentuk publikasi.<sup>24</sup> Serta dokumen perusahaan studi pustaka (*library research*) yaitu menelaah buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, atau data yang berhubungan langsung dengan responden yang diteliti dan dengan melakukan wawancara, baik kepada pimpinan KCP Selatpanjang maupun kepada karyawannya juga.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung kelokasi penelitian yang terkait dengan judul penelitian unuk memperoleh gambaran secara nyata baik secara objek maupun subjek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan Penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden, dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual ataupun kelompok.
- c. Angket, yaitu penulis membuat daftar pertanyaan secara tertulis dengan memberi jawaban alternatif untuk setiap pertanyaan. Kemudian disebarkan ke responden yang menjadi subjek penelitian.
- d. Studi perpustakaan, yaitu penulis mengambil buku- buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

#### 6. Teknik dan Metode analisis

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa data deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul maka penulis mengolah data tersebut dengan menggunakan metode Deskriptif, yaitu dengan

<sup>24</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 102

menggambarkan secara tepat dan masalah yang diteliti sesuai dengan yang diperoleh, kemudian dianalisa sesuai dengan masalah tersebut.

#### F. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami dan lebih terarahnya penulisan ini, maka penulis mengklasifikasikan penelitian ini dalam beberapa bab yaitu :

**Bab I :** Latar Belakang, Permasalahan berisi 1. Identifikasi masalah 2. Batasan Masalah 3. Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Teknik dan Metode Analisis, Sistematika Penulisan.

**Bab II :** Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri, Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri, Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Selatpanjang, Aktivitas dan Produk-Produk PT. Bank Syariah Mandiri KCP Selatpanjang.

**Bab III :** Minat Menjadi Nasabah berisi tentang 1. Pengertian Minat Konsumen 2. Macam-macam Minat 3. Minat Menjadi Nasabah. Pengertian Bank Syariah dan Sumber Hukumnya berisi tentang 1. Produk dalam Perbankan 2. Produk Penghimpun Dana. Pengertian Keputusan Nasabah, Pengaruh Minat Konsumen Terhadap Keputusan Menjad Nasabah.

**Bab IV :** Deskriptif Karakteristik Responden, Minat Konsumen Mengenai Perbankan Syariah Menjadi KCP Selatpanjang, Pengaruh Minat

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsumen Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Selatpanjang, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Konsumen Minat Mnejadi Nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Selatpanjang.

**Bab V :** Kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan bab penutup, pada bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.